



**PUTUSAN**

**No. 1619 K/Pid/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : I NYOMAN EHRICH LISTER, Dr ;  
tempat lahir : Labuhan Deli ;  
umur / tanggal lahir : 34 tahun / 10 Juni 1969 ;  
jenis kelamin : Laki – laki ;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Makmur, Komplek Makmur Indah  
No.F-8, Kelurahan Sei Agul,  
Kecamatan Medan Barat;  
agama : Budha;  
pekerjaan : Dokter;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :  
Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN EHRICH LISTER, Dr., pada tanggal 5 Agustus 2003 sekitar pukul 12.15 WIB, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2003, bertempat di depan Pos Satpam halaman Komplek Yayasan PRIMA, Jalan Belangan No.1 Medan, setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah menganiaya saksi korban CHARLES SILALAH, SH., sehingga menjadikan sakit dan terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama setidak-tidaknya satu hari, perbuatan mana dilakukan dengan cara ia Terdakwa sebagai berikut :

Pada sekitar pukul 12.15 WIB tanggal 5 Agustus 2003 ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di kantin Yayasan tersebut melihat saksi korban CHARLES SILALAH, SH., datang dari arah luar menuju masuk kedalam halaman Komplek Yayasan dengan menumpang mobil Mitsubishi Kuda BK 1733 GB yang dikemudikan oleh saksi Fahrul Roji dan setibanya didepan gerbang Yayasan, maka gerbang dibuka oleh anggota Satpam, lalu mobil yang ditumpangi saksi korban berjalan pelan - pelan masuk ke dalam pekarangan Yayasan, akan tetapi ± 6 meter mobil melewati pintu gerbang, lantas Terdakwa mendatangi mobil dengan berlari-lari kecil, setelah dekat lalu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh supir Fahrul Roji berhenti, hingga supir Fahrul Roji menghentikan mobil, lalu saksi korban turun/keluar dari dalam mobil dan terus mendatangi Terdakwa, melihat kedatangan saksi korban menghampiri Terdakwa, maka Terdakwa mengatakan keluar kau, keluar kau, namun saksi korban terus menghampiri Terdakwa, setelah dalam posisi berhadapan antara Terdakwa dengan saksi korban, maka Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya sambil terus mengatakan keluar kau, keluar kau, lantas datang orang-orang yang ada disekitar itu memisah, setelah itu Terdakwa bersama 2 orang Satpam Jonta Montas Togatorop dan Syamsudin Lubis mendorong mobil dari arah depan ke belakang, melihat hal itu saksi korban mengatakan jangan gitulah caranya, mendengar ucapan saksi korban demikian, lantas Terdakwa kembali mencekik leher saksi korban, akibatnya pada daerah leher kiri luka lecet : 1. ukuran 8 x 0,5 cm, 2. ukuran 7 x 0,5 cm, 3. ukuran 5 x 0,5 cm ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum RSU. Dr. Pirngadi Medan No.127/Ver/P/ PRM-03/2003 tanggal 5 Agustus 2003 atas nama Charles Silalahi ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN EHRICH LISTER, Dr., pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, yaitu ia Terdakwa telah memaksa orang yang bernama Charles Silalahi agar saksi korban Charles Silalahi keluar dari halaman Komplek Yayasan Prima Medan, perbuatan mana dilakukan dengan cara ia Terdakwa sebagai berikut :

Pada sekitar pukul 12.15 WIB tanggal 5 Agustus 2003 ketika Terdakwa sedang duduk – duduk di kantin Yayasan tersebut melihat saksi korban CHARLES SILALAH, SH., datang dari arah luar menuju masuk kedalam halaman Komplek Yayasan dengan menumpang mobil Mitsubishi Kuda BK 1733 GB yang dikemudikan oleh saksi Fahrul Roji dan setibanya didepan gerbang Yayasan, maka gerbang dibuka oleh anggota Satpam, lalu mobil yang

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1619 K/Pid/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditumpangi saksi korban berjalan pelan-pelan masuk ke dalam pekarangan Yayasan, akan tetapi ± 6 meter mobil melewati pintu gerbang, lantas Terdakwa mendatangi mobil dengan berlari-lari kecil, setelah dekat lalu Terdakwa menyuruh supir Fahrul Roji berhenti, hingga supir Fahrul Roji menghentikan mobil, lalu saksi korban turun/keluar dari dalam mobil dan terus mendatangi Terdakwa, melihat kedatangan saksi korban menghampiri Terdakwa, maka Terdakwa mengatakan keluar kau, keluar kau, namun saksi korban terus menghampiri Terdakwa, setelah dalam posisi berhadapan antara Terdakwa dengan saksi korban, maka Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya sambil terus mengatakan keluar kau, keluar kau, lantas datang orang-orang yang ada disekitar itu memisah, setelah itu Terdakwa bersama 2 orang Satpam Jonta Montas Togatorop dan Syamsudin Lubis mendorong mobil dari arah depan ke belakang, melihat hal itu saksi korban mengatakan jangan gitulah caranya, mendengar ucapan saksi korban demikian, lantas Terdakwa kembali mencekik leher saksi korban, dengan maksud agar supaya saksi korban keluar dari halaman Komplek Yayasan Prima ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 20 April 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN EHRICH LISTER Dr, bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN EHRICH LISTER Dr, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Barang bukti nihil ;
4. Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 05/Pid.B/2004/PN.Mdn. tanggal 19 Mei 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I NYOMAN EHRICH LISTER Dr., sesuai identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif dari Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari seluruh dakwaan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa kepada keadaan semula ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/Akta.Pid/2004/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juni 2004 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Juni 2004 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2004;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 19 Mei 2004 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2004 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2004, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusannya telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), antara lain :

1. Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan, berpendapat dan mengesampingkan keterangan saksi Charles Silalahi, SH., Joni Manaor Napitupulu, Muhammad Dipo, Fahrul Roji dan Walfred Situmorang, diragukan nilai kejujuran dan objektivitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 185 angka 6 KUHAP ;

Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena para saksi telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah, keterangannya saling berhubungan satu sama lainnya serta berhubungan dengan alat bukti surat berupa

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1619 K/Pid/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum RSUD. Dr. Pirngadi Medan No.127/VER/P/PRM-03/2003 tanggal 5 Agustus 2003 atas nama Charles Silalahi ;

2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Dr. Hendrik Andreas dan Dr. Masdulhag Siregar, Sp.OG serta tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum RSUD. Dr. Pirngadi Medan No.127/VER/P/PRM-03/2003 tanggal 5 Agustus 2003 ;
3. Majelis Hakim keliru hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Suranta Pardamean Gultom, Syamsidar Lubis dan Jontas Manotas Togatorop serta keterangan Terdakwa I Nyoman Ehrich Lister, Dr., karena para saksi tersebut adalah karyawan Yayasan Pendidikan Prima dimana Terdakwa sendiri adalah Ketua Yayasan tersebut, sehingga saksi-saksi dalam memberikan keterangan diragukan nilai kejujuran dan objektivitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 185 angka 6 KUHP ;
4. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama keterangan saksi Emi Girsang dan Dr. ABRI H. Efendi serta keterangan Terdakwa I Nyoman Ehrich Lister, Dr., dimana keterangan - keterangan tersebut saling bertentangan atau tidak bersesuaian, sehingga patut dipertanyakan apakah yang dilakukan Terdakwa mulai pukul 12.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB, sementara Terdakwa adalah seorang dokter yang mengetahui tindakan medis apa yang harus segera dilakukan apabila seseorang ditabrak kendaraan (mobil).
5. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kejanggalan-kejanggalan dari keterangan saksi-saksi Suranta Pardamean Gultom, Syamsidar Lubis, Jontas Manotas Togatorop, Leli Diana Putri dan Ermi Girsang serta Terdakwa I Nyoman Ehrich Lister, Dr. ;
6. Majelis Hakim keliru telah mempertimbangkan status, pekerjaan, jabatan dari pelaku tindak pidana dengan mengemukakan logika dan kenyataan umum (notoire foilen) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1619 K/Pid/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI di MEDAN tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2005 oleh Titi Nurmala Siagian, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. dan Prof.DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.-

ttd./- Titi Nurmala Siagian, SH.-

ttd./- Prof.DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Kepala Direktorat Pidana

u.b.

Kasubdit Umum Pidana

Ny. SITI KHOLISOH, SH.

Nip.220000341

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1619 K/Pid/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)